

## Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

Aurellia Cindy Puspitasari<sup>1</sup>, Bagya Agung Prabowo<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The brand is one form of the identity of a product that is marketed. In order to avoid the act of plagiarism toward a brand, the government already issued Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications as a form of legal protection against brands. The purpose of this study is to find out the legal protection and legal attempts of registered brand disputes contained in court decision number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby Commercial Court in Surabaya between PS Glow and MS Glow. This study is a normative legal research that uses case and statute approaches. Data sources come from secondary data with data collection methods by library research and documentary research. The result of this study shows that legal protections for both registered brands that are disputing are related to the first-to-file principle that applies in Indonesia. The brand holders of PS Glow are entitled to obtain legal protection because it has a certificate based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Meanwhile, the legal attempts which can be made by the registered brand holders towards the registered brand dispute are compensation claims through litigation if negotiation steps aren't successful.*

**Keywords:** *Legal Protection, Legal Attempts, Registered Brand*

### **Abstrak**

Merek merupakan salah satu bentuk identitas dari suatu produk yang dipasarkan. Guna menghindari terjadinya peniruan terhadap suatu merek, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum dari sengketa merek terdaftar yang terdapat dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby antara PS Glow dengan MS Glow. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data berasal dari data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang didapatkan oleh kedua merek terdaftar yang bersengketa adalah berkenaan dengan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia. Pemegang merek PS Glow berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah mengantongi sertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terdaftar terhadap sengketa merek terdaftar yang melibatkan PS Glow dengan MS Glow adalah berupa gugatan ganti rugi melalui jalur litigasi apabila upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Upaya Hukum, Merek Terdaftar

### **Pendahuluan**

Indonesia saat ini berada di puncak revolusi industri 4.0, sebagai bentuk perkembangan dari revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.<sup>3</sup> Teknologi digital saat ini dinilai sebagai hal yang esensial dalam kehidupan. *World Economic Forum* telah melakukan studi bahwa empat *trend* teknologi akan mendominasi industri pada 2018-2022, yaitu: *high-speed mobile internet, artificial intelligence, big data analysis, dan cloud*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 18410716@students.uui.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 014100110@uui.ac.id

<sup>3</sup>Tundjung & Rani Noviyanti, "Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Indraprasta PGR Jakarta, 2021, hlm. 4.

*technology*.<sup>4</sup> Keempat teknologi ini kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan yang turut berakibat pada munculnya fenomena ekonomi digital yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Gelombang ekonomi digital hadir untuk mendukung kehadiran usaha kecil dalam memasuki dunia bisnis.

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, membuat peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan pemakaian merek yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya (pemilik terdaftar).<sup>5</sup> Persaingan curang diartikan sebagai tindakan usaha perseorangan atau suatu badan untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur.<sup>6</sup> Ketatnya persaingan bisnis memicu adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sehingga pendaftaran merek menjadi jalan utama yang sangat dianjurkan sebagai sarana perlindungan bagi pelaku usaha di era ini.<sup>7</sup>

Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*.<sup>8</sup> Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Merek juga memiliki fungsi yang dianggap sangat strategis dan sangat penting dalam perdagangan karena tidak hanya digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya, namun juga berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan dalam perindustrian yang tidak ternilai, terutama untuk merek-merek yang telah memiliki predikat merek terkenal (*well-known marks*). Merek juga sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara

---

<sup>4</sup>World Economic Forum, “*The Future of Jobs Report 2018*”, terdapat dalam <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>, diakses tanggal 1 November 2022, pkl 17.52.

<sup>5</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1990, hlm. 59.

<sup>6</sup> David Young, *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesess and Professions*, Third Edition, (London: Longman, 1994), mengemukakan “*trading must not only be honest but must not even unintentionally be unfair*”. hlm.1.

<sup>7</sup> Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, “*Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*”, (Jakarta: gramedia Utama, 2001), hlm.1.

<sup>8</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54.

komersial.<sup>9</sup> Apabila sebuah perusahaan pesaing menggunakan merek perusahaan lain, maka konsumen akan merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>10</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, namun yang jadi permasalahan sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang pada dasarnya ingin produk barang dan atau jasanya laku dipasaran dengan mencontoh merek yang sudah terkenal. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia mengingat penggunaan merek terkenal menjanjikan keuntungan yang besar daripada menggunakan merek dengan kreatifitasnya sendiri.<sup>11</sup> Bagi pemilik merek terkenal juga berkaitan erat dengan tindakan *passing off* yang merupakan perbuatan merugikan reputasi orang lain yang dilakukan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Passing off* merupakan tindakan menjual dan menawarkan barang untuk dijual dengan merepresentasikan produk lain yang telah dikenal secara luas dengan cara menyesatkan pembeli dengan berbagai penawaran yang ada.<sup>12</sup>

Tindakan pemboncengan reputasi dapat dilakukan dalam bentuk meniru dan memirip-miripkan kepada merek pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Tindakan pemboncengan reputasi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terutama pada negara-negara yang menganut sistem *common law* karena tindakan ini dapat merugikan pemilik merek yang telah membangun dan menjaga reputasi dengan mempertahankan kualitas produk dan mengeluarkan biaya dan usaha yang besar.<sup>13</sup> Adanya tiruan suatu merek pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek. Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis. Seperti halnya dengan sengketa merek yang terjadi antara PS Glow dan MS Glow yang perkaranya telah diputus melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Sengketa dimulai ketika MS Glow memberikan somasi kepada PS Glow dengan dalil penipuan dan penggunaan merek secara tidak sah, sehingga atas laporan tersebut PS Glow sebagai terlapor tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan hingga mengalami banyak kerugian. Setelah ditemukan fakta-fakta bahwa laporan MS Glow dirasa tidak benar, kemudian pemilik kuasa atas merek PS Glow membuat gugatan yang pada dasarnya menggugat MS Glow atas penggunaan merek sejenis secara tidak sah melalui pengadilan

---

<sup>9</sup>Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016, hlm. 108.

<sup>10</sup>Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 20.

<sup>11</sup>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku", Oase Media, 2010, Bandung, hlm. 5.

<sup>12</sup>Gary I Lilienthal, "The Development of the Tort of Passing-Off", *Disertasi Doktorat*, University of Curtin, 2012, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/195631551.pdf>.

<sup>13</sup>Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hlm. 180.

niaga yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai penggugat.

Sengketa merek antara PS Glow yang mengajukan gugatan kepada MS Glow yang pada pokoknya berisi gugatan atas penggunaan merek sejenis secara tidak sah banyak menuai perdebatan. Bahwasanya, publik menilai produk yang dirilis oleh merek MS Glow merupakan produk yang lebih dikenal dibandingkan produk dengan merek PS Glow. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa PS Glow yang mencoba mendompleng popularitas yang dimiliki oleh MS Glow. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menelaah perlindungan hukum atas merek PS Glow beserta upaya-upaya hukum sebagai bentuk bantuan atas jawaban yang publik perdebatkan.

Idealitanya perlindungan merek terkenal diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>14</sup> *First to file* dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya dengan tetap mempertahankan mereknya atau memberikan kuasa kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.<sup>15</sup> Dari posisi kasus sengketa yang terjadi PS Glow merupakan pihak yang berhak mendapatkan pendaftaran merek. Realitanya MS Glow juga diterima pendaftaran mereknya, sehingga PS Glow perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Idealitanya UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum terhadap badan hukum atau perorangan yang menggunakan merek terdaftar secara tidak sah, yaitu dengan upaya litigasi dan non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif.<sup>16</sup> Upaya hukum tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemilik hak merek yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Realita yang terjadi dilapangan adalah terdapat disparitas karena merek dengan label PS Glow dan MS Glow merupakan merek terdaftar. Kedua belah pihak sama-sama memperjuangkan klaim atas penguasaan merek dengan berbagai bentuk pembuktian. Para pihak merasa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum sebab telah mendaftarkan merek mereka sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>14</sup>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>15</sup>Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, *Commercial Exploitation of International Property*, (London: Blackstone Press Limited, 1990), hlm.198.

<sup>16</sup>Yuniar Kurniawaty *Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 2017), hlm. 167.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PT PStore Glow Bersinar Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file*?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang merek dagang terhadap sengketa merek yang melibatkan PS Glow dan MS Glow sebagai merek yang telah terdaftar?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik. Serta bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita.<sup>18</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum terhadap PT PStore Glow Bersinar Indonesia dalam Pendaftaran Merek berdasarkan Prinsip *First to File*

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam undang-undang merek, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut sistem deklaratif atau *first to use*. Sistem *first to use* lebih menekankan kepada pengguna pertama, sehingga siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek.<sup>19</sup> Tujuan pendaftaran merek hanya untuk menunjukkan bahwa pendaftar merek adalah pengguna pertama merek tersebut.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Andre Asmara, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First to File* pada Pembatalan Merek Cap Mawar" (Putusan Mari Nomor: 512K.Pdt.Sus.HKI/2016), *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm.187.

Perubahan dilakukan karena pemerintah merasa sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penyelesaian sengketa.<sup>20</sup> Barulah setelah adanya perubahan pada undang-undang merek, hingga saat ini Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file*. Sistem baru tersebut memandang bahwa pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain yang mengajukan barang/jasa sejenis.<sup>21</sup> Sistem konstitutif atau *first to file* memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem deklaratif atau *first to use*, dimana sistem *first to file* memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>22</sup>

Namun penerapan sistem *first to file* di Indonesia saat ini belum berjalan efektif, dikarenakan prinsip tersebut membuka peluang pembajakan merek.<sup>23</sup> Permasalahan yang mungkin terjadi pada prinsip ini adalah setelah adanya pendaftar pertama, dimana sangat dimungkinkan muncul pendaftar lain yang memiliki kepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar tersebut benar-benar menggunakan barang tersebut. Dalam hal ini, pendaftar berikutnya (pengguna merek dagang sebenarnya) harus setuju dengan pendaftar pertama bahwa pendaftar pertama siap untuk mengalihkan merek dagang ke pendaftar berikutnya. Masalah seperti itulah yang kemudian menjadi masalah utama dalam sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file*.

Permasalahan lain yang umum terjadi di Indonesia adalah terkait pelanggaran hak merek yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan. Bentuk pelanggaran yang terjadi adalah berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Kondisi peniruan merek, khususnya terhadap merek-merek terkenal sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak diberlakukannya sistem deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.<sup>24</sup> Hal tersebut di latar belakang dari adanya teori yang menyebutkan bahwa merek yang memenuhi kriteria sebagai merek terkenal akan secara khusus mendapat perlindungan istimewa. Keistimewaan ini diperoleh apabila permohonan pendaftaran memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.<sup>25</sup> Merek tersebut akan langsung mendapat perlindungan tanpa adanya pendaftaran apabila merek tersebut termasuk ke dalam kriteria merek terkenal dan dapat membuktikan ketenarannya. Akibatnya banyak terjadi kasus sengketa merek di masyarakat yang penyelesaiannya sampai pada pengadilan.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, LN. No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490, Penjelasan Umum.

<sup>21</sup> Sudaryat, "Hak Kekayaan Intelektual", Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Andi Saputra, "Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta", <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pkl. 16.50 WIB.

<sup>24</sup> Chanra gita Dewi, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek", CV Budi Utama, 2019, hlm. 4.

<sup>25</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.

Penyelesaian sengketa merek sendiri telah di atur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>26</sup> Salah satu kasus sengketa merek yang mendapat perhatian di Indonesia adalah sengketa yang terjadi antara merek PS Glow dengan merek MS Glow. Merek yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak pada usaha bidang kosmetika, dimana merek PS Glow dimiliki oleh Putra Siregar sejak April 2021 dan telah terdaftar sebagai badan hukum pada 2021.<sup>27</sup> Disisi lain merek PS Glow juga telah didaftarkan pada DJKI tanggal 24 April 2021. Sengketa kemudian terjadi di tahun 2022 ketika PS Glow mengajukan gugatan balik atas penggunaan merek MS Glow yang digunakan secara tidak sah.

Pada sisi lain, UU Merek dan Indikasi Geografis telah menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif.<sup>28</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak seseorang atau badan hukum dalam kaitannya dengan hak intelektual. Apabila dikaitkan dengan sengketa yang terjadi antara PS Glow dengan MS Glow, maka setiap pemegang hak merek berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dengan cara mendaftarkan merek milik PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai pemilik dan pemegang hak merek atas PS Glow, yang berhak secara hukum menggunakan merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>29</sup>

Kedua pihak pemilik merek terdaftar, baik PT PStore Glow Bersinar Indonesia maupun PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam hal ini memiliki perlindungan hukum yang sama dalam upayanya mempertahankan kepemilikan hak merek, dimana keduanya sama-sama memilih melalui jalur penyelesaian sengketa. Ketika penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah melalui lembaga peradilan, maka pihak yang mengantongi sertifikat yang telah diamanatkan untuk mendapatkan perlindungan preventif akan menjadi pihak yang besar kemungkinan memenangkan sengketa. Pihak yang melakukan pelanggaran tetap akan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan represif, karena hal ini menyangkut hak-hak tersangka yang harus dipenuhi dalam melakukan prosedur pemeriksaan hukum.

Dapat dikatakan bahwa prinsip *first to file* dalam sengketa ini belum berjalan efektif. Pasalnya MS Glow telah terlebih dahulu memiliki dan mengedarkan produk kosmetik dengan nama yang dianggap memiliki persamaan tersebut. Hal tersebut diperkuat fakta bahwa publik lebih mengenal produk dengan Merek MS Glow dan perusahaan yang menaungi produk tersebut telah didirikan sejak tahun 2013. Pihak MS Glow juga menyebutkan bahwa produknya telah terjual hingga mendapatkan omset Rp

---

<sup>26</sup>Risa Amrikasari, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pk1 19.39 WIB.

<sup>27</sup>PStore Glow, "Tentang PStore Glow", melalui <https://pstoreglow.co.id/tentang>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul. 09.45.

<sup>28</sup> Freddy Rangkuti, *The Power of Brands*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

<sup>29</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) dalam sebulan atau rata-rata produk yang telah terjual mencapai 10.000 (sepuluh ribu) produk.<sup>30</sup> Sedangkan PS Glow mulai dikenal pada tahun 2021 dan rata-rata penjualan mencapai 10% lebih sedikit dari produk MS Glow yaitu sebanyak 1000 (seribu) produk. Namun yang terjadi adalah PS Glow telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan merek dan jenis barang yang sesuai dan tidak ditolak pengajuan pendaftaran mereknya, sehingga MS Glow yang pada kenyataannya telah memiliki kuasa atas merek dengan nama sejenis harus dinyatakan kalah dalam persidangan karena perusahaan lain telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Dalam kasus sengketa ini hakim telah menerapkan prinsip *first to file* sebagai ketentuan yang mengatur, sehingga dalam putusan yang dibacakan hakim pada tanggal 7 Juli 2022 telah menunjukkan bahwa hak pemegang merek PS Glow merupakan pihak yang layak dan sah secara hukum untuk mendapatkan perlindungan.<sup>31</sup>

#### **B. Upaya Hukum Pemegang Merek Dagang terhadap Sengketa Merek yang Melibatkan PS Glow dan MS Glow sebagai Merek yang Telah Terdaftar**

Upaya hukum merupakan setiap tindakan atau upaya yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku atas perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan. Korban akan melakukan segala upaya hukum untuk memperoleh hak-hak yang semestinya ia miliki. Hal tersebut berlaku untuk sengketa merek yang terjadi antara PS Glow dan MS Glow. Gugatan atas merek akan terjadi ketika pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa sejenis. Adagium "*non multa sed multum*" menjelaskan bahwa lebih baik menghindari perkara, karena berarti menang jadi arang, kalah jadi abu, akan tetapi lebih bijaksana berperkara daripada bertindak main hakim sendiri.<sup>32</sup> Berdasarkan pokok sengketa tersebut sebagai upaya mencari keadilan dan mendapatkan kembali hak atas kekayaan intelektual, PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai pemilik kuasa atas merek PS Glow mengambil upaya penyelesaian sengketa yang terjadi melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan prinsip *first to file*, maka PT PStore Glow Bersinar Indonesia merupakan pihak yang layak dan sah dalam mendapatkan perlindungan hukum dan pihaknya telah mengambil upaya hukum untuk melindungi hak merek dagangnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak merek yang dilakukan dengan cara mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Prinsip pendaftaran merek yang saat ini digunakan di Indonesia menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana hak atas merek akan muncul setelah adanya pendaftaran.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Tim Riset CNBC Indonesia, "Heboh Penjualan MS Glow RP 600 M Sebulan, MBTO & MRAT Lewat?" melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325075903-17-325876/heboh-penjualan-ms-glow-rp-600-m-sebulan-mbto-mrat-lewat>, diakses pada 10 November 2022, pukul. 10.00.

<sup>31</sup> Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby.

<sup>32</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Makassar, 1992, hlm. 21.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mendaftarkan merek berarti pemilik merek akan mendapatkan hak khusus atau eksklusif untuk menggunakan merek tersebut.<sup>34</sup> Sebagaimana sengketa yang terjadi antara PS Glow dengan MS Glow, dapat dikatakan bahwa PT Kosmetika Cantik Indonesia telah melakukan pelanggaran merek yang turut mengakibatkan kerugian besar kepada pemilik atau pemegang merek PS Glow, yaitu PT Store Glow Bersinar Indonesia. Lebih lanjut PT Kosmetika Cantik Indonesia tidak mengantongi izin dari pemilik PS Glow selaku pendaftar pertama merek serupa tersebut, serta tidak adanya perjanjian lisensi di antara keduanya. Apabila terdapat perjanjian lisensi di antara keduanya, maka perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, karena pemilik merek terdaftar dalam hal ini dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan sebagian maupun seluruh jenis barang/jasa terhadap merek tersebut.<sup>35</sup>

PT PStore Glow dalam hal ini merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh PT Kosmetika Cantik Indonesia. Bahwasanya PS Glow sebelumnya telah digugat pada Pengadilan Negeri Medan dan mendapatkan putusan berupa "gugatan penggugat diterima". Sebelumnya PS Glow juga telah mendapatkan somasi yang dikehendaki oleh PT Kosmetika Cantik Indonesia sebagai pemilik merek MS Glow. Somasi ini tidak diindahkan oleh pihak PS Glow dikarenakan PS Glow merasa merek yang digunakannya adalah sah menurut hukum yang berlaku, sehingga munculah gugatan. Atas tindakan tersebut PS Glow mengalami kerugian berupa kerusakan fisik dan non fisik, yaitu berkurangnya penjualan yang merusak citra khas suatu merek terkenal, karena nilai merek ditentukan oleh citra mereknya di kalangan konsumennya. Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, upaya hukum yang diberikan undang-undang berupa.<sup>36</sup>

#### 1. Jalur Litigasi

##### a. Gugatan

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum yang "*Eigenrichting*" atau "merasa benar sendiri". Penggugat membutuhkan atau berkepentingan dengan perlindungan hukum, sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan.

##### b. Delik Aduan

Delik aduan adalah delik atau kejahatan yang hanya dapat dituntut jika korban mengajukan pengaduan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 121.

<sup>35</sup> Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>36</sup> Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>37</sup> Rick Syekh Alif Saputra, "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 5 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2013, hlm. 4.

- c. Permohonan Penetapan Sementara  
Penetapan sementara adalah penetapan pengadilan dalam bentuk penetapan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon atas pelanggaran desain industri, paten, merek, dan hak cipta.<sup>38</sup>
2. Jalur Non-Litigasi
  - a. Konsultasi  
Konsultasi adalah kegiatan pribadi antara satu pihak (klien) dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau nasihat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan klien, setelah itu para pihak membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>39</sup>
  - b. Negosiasi  
Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, bertujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Perjanjian penyelesaian hasil dari negosiasi harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak.<sup>40</sup>
  - c. Mediasi  
Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk sampai pada penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.<sup>41</sup>
  - d. Konsiliasi  
*Consiliation* dalam bahasa Inggris berarti penyelesaian suatu sengketa dengan cara perundingan yang melibatkan pihak ketiga (consolliator) yang netral. Kehadiran konsolliator diharap untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil dari konsiliasi kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan setelah ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa, dimasukkan ke Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.<sup>42</sup>
  - e. Arbitrase

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

<sup>39</sup> Nevey Variadi Ariadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", Jurnal *Rechtsvoinding*, Vol 1, No. 2, 2012, hlm. 281.

<sup>40</sup> Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba", *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10, Issue 3, 2016, hlm.563.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>42</sup> Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 5, No. 2, 2008, hlm. 118.

Arbitrase merupakan langkah penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>43</sup>

Selain melalui pengadilan, pelaku usaha atau pemegang hak atas merek dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), dimana dalam hal ini sengketa yang umum ditangani oleh BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.<sup>44</sup> Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pemegang hak atas merek memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) maupun tuntutan secara pidana. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.<sup>45</sup> Dalam sengketa ini upaya yang ditempuh oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia adalah melalui jalur hukum (litigasi), dimana PT PStore Glow Bersinar Indonesia menggunakan dasar gugatan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis berupa:

- a) gugatan ganti rugi; dan/atau
- b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Dari uraian yang telah di jelaskan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dapat di tempuh oleh pihak manapun yang merasa mendapatkan pelanggaran atas hak merek yang dibawah kuasanya. Karena pelanggaran merek dagang adalah delik aduan, plagiarisme tidak dapat dituntut jika tidak ada pihak yang melaporkan tentang pelanggaran tersebut. Pemilik usaha harus lebih sadar dalam hal pendaftaran merek dan hak intelektual lain sebagai upayaantisipasi terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendaki. Adakalanya bagi merek yang telah terdaftar untuk tetap terus memperpanjang jangka waktu perlindungan, terlebih di masa sekarang yang rentan akan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga ketika terjadi sengketa, dalam hal mengambil upaya hukum akan memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan perkara karena plagiasi tidak akan dikehendaki oleh seluruh pencipta karya.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>44</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020, hlm. 75.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 65.

1. Perlindungan hukum terhadap PT PStore Glow Bersinar Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* dalam hal ini belum berjalan efektif. *First to file* menginsyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan secara hukum. UU Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataan yang terjadi adalah merek PS Glow dan MS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.
2. Upaya hukum pemegang merek dagang terhadap sengketa merek yang melibatkan PS Glow dan MS Glow sebagai merek yang telah terdaftar berkakhir di pengadilan. Kerugian besar akibat sengketa antara PS Glow dan MS Glow dalam hal ini dapat terjadi karena upaya preventif perlindungan tidak diupayakan sejak awal oleh salah satu pihak. Bahwasanya MS Glow benar telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu daripada PS Glow, namun terdapat kelalaian yang menjadikan pendafrannya ditolak dan tidak diupayakan kembali. PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai pemilik kuasa atas merek PS Glow yang merasa dirugikan akibat tindakan pembekuan usaha oleh MS Glow mengambil upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar gugatan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum dalam hal ini merupakan langkah untuk memulihkan hak baik atas kerugian materiil maupun immaterial.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan hukum dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* yang masih lemah menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam hal kelangsungan penerapan prinsip tersebut. Tahapan yang sangat panjang seharusnya tidak terlewat detail apapun khususnya merek yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dirjen HAKI dalam hal ini harus lebih aktif mensosialisasikan perihal UU MIG No. 20 Tahun 2016 termasuk didalamnya tentang prinsip *first to file* kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengerti mengenai merek, apa itu prinsip *first to file* dan merek apa saja yang dapat didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan, serta pentingnya suatu merek itu didaftarkan dan akibat hukum yang di dapat jika melakukan peniruan suatu merek yang terdaftar atau terkenal.
2. Upaya hukum pemegang merek dagang terhadap sengketa merek yang melibatkan merek yang telah terdaftar terjadi karena upaya represif untuk mendapatkan perlindungan yang tidak diupayakan kembali oleh MS Glow sebelum menggugat PS Glow. Oleh karena itu kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi kepada seluruh pemilik usaha, khususnya kepada merek terkenal untuk mengupayakan mendaftarkan mereknya pada DJKI sebagai bentuk ikhtiar ketika terjadi sengketa.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chanra Gita Dewi, *"Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek"*, CV Budi Utama, 2019.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Makassar, 1992.
- David Young, *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesess and Professions*, Third Edition, Longman, London, 1994.
- Freddy Rangkuti, *The Power of Brands*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1990.
- Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, *"Commercial Exploitation of International Property"*, Blackstone Press Limited, London, 1990.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Philip Kotler & Gary Amstrong, *Principles of Marketing*, 14<sup>th</sup> Edition, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2012.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *"Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku"*, Oase Media, Bandung, 2010.

### Jurnal, Skripsi, Makalah, Penelitian

- Andre Asmara, *"Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512K.Pdt.Sus.HKI/2016)"*, *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Gary I Lilienthal, *"The Development of the Tort of Passing Off"*, Disertasi Doktoral, University of Curtin, 2012.
- Marwah M. Diah, *"Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"*, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 5, No. 2, 2008.
- Nevey Variadi Ariadi, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan"*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1, No. 2, 2012.
- Nur Hidayati, *"Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar"*, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011.
- Rahmi Yuniarti, *"Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba"*, *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10, Issue 3, 2016.
- Rick Syekh Alif Saputra, *"Tinjauan Yuridis tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Delik Aduan"*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 5 Vol. 1, 2013.
- Syahriyah Semaun, *"Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa"*, *Jurnal Hukum Diktum*, No. 1 Vol.14, 2016.

Tundjung & Rani Noviyanti, "Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 2 Vol. 4, 2021.

Yuniar Kurniawaty, "Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby.

### **Artikel Elektronik**

Andi Saputra, "Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta", <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pkl. 16.50 WIB.

<https://pstoreglow.co.id/tentang>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pkl 09.45 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325075903-17-325876/heboh-penjualan-ms-glow-rp-600-m-sebulan-mbto-mrat-lewat>, diakses pada 10 November 2022, pkl 10.00 WIB.

Risa Amrikasari, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pkl 19.39 WIB.

World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2018", terdapat dalam <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>, diakses tanggal 1 November 2022, pkl 17.52.